

BAB II

KONDISI PERUSAHAAN

2.1 Pengertian, Fungsi, Jenis, Peran dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Bank

Definisi Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga social, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Kasmir (2012:3), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya

bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2.1.2 Fungsi Bank

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1. Agent Of Trust

Lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur.

2. Agent Of Development

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

3. *Agent Of Services*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Fungsi perbankan menurut Ismail, dalam “Manajemen Perbankan” (2010:291) adalah bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan dimana bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*.

2.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan fungsi bank di atas, kiranya perlu menjelaskan jenis – jenis bank itu sendiri. Menurut Undang – undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank bermacam – macam menurut penggolongannya sebagai berikut :

1. Jenis bank berdasarkan fungsi

Menurut UU pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsi sebagai berikut :

1) Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank berdasarkan Kepemilikannya

Segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Meliputi :

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Jenis bank berdasarkan status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Sebagai berikut :

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Contohnya transfer keluar negeri, travellers cheque.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, Bank ini merupakan kebalikan bank devisa.

4. Jenis bank berdasarkan cara Menentukan Harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.4 Peranan Bank

Menurut Drs. Ismail dalam “Manajemen Perbankan” (2010:0291), Dalam dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hampir semua sector usaha, meliputi industry, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat

membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Peran bank bagi masyarakat sangat penting bahkan bagi suatu Negara karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu Negara.

2.1.5 Usaha Bank

Menurut Ismail, dalam “Manajemen Perbankan” (2010:0291) kegiatan utama bank umum antara lain :

1. Kegiatan penghimpunan dana, berupa simpanan giro, tabungan dan deposito.
2. Kegiatan penyaluran dana, penyaluran dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana.
3. Kegiatan pelayanan jasa, antara lain :
 - a) Transfer, merupakan jasa pengiriman uang, dari suatu bank ke bank lainnya dalam satu wilayah atau luar wilayah, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank atau cabang yang sama atau berbeda.
 - b) Kliring, merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama.
 - c) Inkaso, merupakan jasa penagihan hutang piutang antar bank yang dilakukan diluar wilayah kliring.

- d) Safe deposit box, merupakan jasa penyewaan box digunakan untuk menyimpan barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah.
- e) Bank Garansi, merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk surat jaminan.
- f) Kartu Kredit, merupakan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk memperoleh kredit dari bank.
- g) ATM, merupakan system pelayanan secara elektronik penyelesaian secara otomatis.
- h) Letter Of Credit, merupakan jasa yang diberikan oleh bank untuk mempelancar kegiatan ekspor dan impor.
- i) Bank Notes, merupakan kegiatan jual beli valuta asing.
- j) Bank Draft, merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank. Berlaku untuk bank koresponden yang berada diluar negeri.
- k) Travellers cheque, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan wisatawan, yang berfungsi sebagai uang tunai.

2.2 Sumber-sumber Dana Bank

Menurut Kasmir, dalam “Dasar-Dasar Perbankan” (2012:68), Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.
2. Dana pinjaman merupakan pinjaman yang berasal dari bank lain merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.
3. Dana dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

2.3 Pengertian dan Manfaat Giro

2.3.1 Pengertian Giro

Menurut M. Bahsan “Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia” (2005:13), salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima

penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum. Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disebut simpanan.

Giro menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan Giro sebagai berikut, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Menurut PPPG Kejuruan , dalam “Modul Mengerjakan Akuntansi Giro” Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan Transaksi Giro dapat dilakukan dari peristiwa setoran nasabah baik tunai maupun kliring, setoran dari transfer, pemindahbukuan karena kliring atau transfer, penarikan tunai atau kliring penambahan jasa giro dan bunga.

Pemilik simpanan giro dapat menarik dananya melalui bank lain, penarikan tersebut disebut dengan transaksi kliring. Bank yang menerima setoran BG bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek dan BG tersebut, penagihan dilakukan melalui lembaga kliring setempat. Pencairan simpanan giro secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek,

pemindahbukuan dana dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain menggunakan bilyet giro. Selain itu nasabah dapat menggunakan transfer.

2.3.2 Manfaat Giro

Menurut Ismail, “Manajemen Perbankan” (2010:0291) :

1. Bagi Bank

- a) Sumber dana murah
- b) Sarana untuk mempromosikan produk lain.

2. Bagi Nasabah

- a) Factor keamanan dalam penyimpanan dana.

Memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro.

- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran.

Pada dasarnya tujuan utama adalah mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan aman dan setiap saat.

- c) Untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak.

2.4 Sarana Penarikan Rekening Giro

2.4.1 Bilyet Giro

Menurut M. Bahsan, “Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia” (2012:67), Bilyet Giro adalah salah satu warkat perbankan di Indonesia yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening gironya oleh nasabah penyimpan. Dalam kegiatan di bidang perekonomian, penggunaan bilyet giro sangat disukai untuk penyelesaian segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran.

Yang penting untuk diperhatikan menggunakan Bilyet Giro, antara lain :

1. Tanggal waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan.
2. Tanggal efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan, yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran.
3. Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik.
4. Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

5. Kadaluarsa Bilyet giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.
6. Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.
7. Jika ada coretan atau perubahan pada bilyet giro harus ditandatangani oleh penerbit.

2.4.2 Cek (Cheque)

Menurut Kasmir, dalam “Bank dan Lembaga Keuangan lainnya” (2012), Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah giro tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindah bukuan.

- a) Beberapa sifat cek yang penting untuk diperhatikan :
 1. Cek dapat dibayar tunai dan dipergunakan dengan maksud diambil tunai.
 2. Dapat dibayar setiap saat pada saat ditunjukkan. Contohnya cek dibuka untuk tanggal 20 Februari 2013, maka bila penerima cek datang ke bank pada tanggal 15 Februari 2013, bank akan membayar cek tersebut apabila semua syarat cek sudah terpenuhi.

3. Masa berlakunya cek adalah 70 hari sejak tanggal pembukaan.
4. Cek tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali disertai surat dari kepolisian yang menyatakan nomor cek tersebut hilang.

b) Jenis-jenis Cek

1. Cek atas nama.

Merupakan cek yang didalamnya disebutkan siapa pihak yang akan dapat menarik cek tersebut. Cek atas nama hanya bisa ditarik oleh orang atau badan usaha yang namanya tertera dalam cek tersebut.

2. Cek atas unjuk.

Adalah sarana perintah bayar dan atas unjuk. Dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha yang dapat menarik cek tersebut. Cek ini dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek tersebut.

3. Cek silang.

Cek silang disebut juga dengan *cross cheque* merupakan jenis cek yang dipojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya silang maka fungsi cek sebagai sarana penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah pemindahbukuan. Fungsi cek ini sama dengan bilyet giro.

4. Cek mundur

Merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. contoh, Nadya pemegang rekening giro menyerahkan cek kepada maria. Cek diserahkan pada tanggal 16 Desember 2012, akan tetapi didalam cek diberi tanggal 26 Desember

2012. Ini merupakan cek mundur, pemberian tanggal mundur ini atas kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam contoh tersebut apabila maria ingin mencairkan cek tersebut pada tanggal 17 Desember 2012 dan saldonya cukup maka bank tetap mencairkannya karena sifat dasar cek adalah atas unjuk. Kapapun cek dicairkan maka bank tidak boleh menolak pencairan cek tersebut selama saldonya cukup.

2.4.3 Alat perintah bayar lainnya atau Pemindahbukuan

Menurut M. Bahsan, dalam “Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia” (2012:20) adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa.

2.4.4 Fasilitas atau Jasa yang diberikan

1. Transfer Otomatis (*standing instruction*), yang berupa :

a. Automatic Fund Transfer

Fasilitas untuk menstransfer dana dari rekening Giro ke rekening lain di BRI, pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh nasabah.

b. Account Sweep

Fasilitas untuk menstransfer dana dari rekening Giro ke rekening lain di BRI secara otomatis, yang sebelumnya telah ditentukan saldo minimal atau saldo maksimal

c. Automatic Grab Fund

Fasilitas untuk mendebet dana dari rekening Giro oleh rekening lain di BRI secara otomatis. Misalnya untuk pembayaran rekening pinjaman dengan cara mendebet secara otomatis rekening Giro.

d. Laporan bulanan dalam bentuk rekening Koran dapat dikirim ke alamat nasabah atau diambil di Uker BRI sesuai permintaan.

2.5 Metode Perhitungan Jasa Giro

Bank memberikan imbalan berupa jasa giro kepada nasabah pemilik rekening giro, berikut adalah cara menghitung jasa giro, antara lain :

1. Perhitungan jasa giro menggunakan saldo harian.
2. Perhitugan jasa giro menggunakan saldo rata-rata.
3. Perhitungan jasa giro menggunakan saldo terendah.

Contoh perhitungan jasa giro

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada rekening giro Bank BRI Ny. Naila selama bulan Desember 2013,

1. Tanggal 01 Desember. Saldo	Rp	5.000.000,00
2. Tanggal 08 Desember. Setoran tunai	Rp.	10.000.000,00
3. Tanggal 10 Desember. Tarikan tunai	Rp.	2.000.000,00
4. Tanggal 15 Desember. Tarikan tunai	Rp.	3.000.000,00
5. Tanggal 16 Desember. Setoran kliring	Rp.	5.000.000,00
6. Tanggal 20 Desember. Tarikan tunai	Rp.	8.000.000,00
7. Tanggal 22 Desember. Setoran tunai	Rp.	3.000.000,00
8. Tanggal 24 Desember. Transfer masuk	Rp.	7.000.000,00.
9. Tanggal 29 Desember. Tarikan tunai	Rp.	15.000.000,00

Tabel Perhitungan Rekening Koran :

Rekening Koran

Ny. Naila

No Rek :3090010110

Per 31 Desember 2013

Table 2.1

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo	-	-	Rp 5.000.000
8	Setoran Tunai	-	Rp. 10.000.000	Rp 15.000.000
10	Tarikan Tunai	Rp. 2000.000	-	Rp 13.000.000
15	Tarikan Tunai	Rp 3000.000	-	Rp 10.000.000
16	Setoran Kliring	-	Rp. 5.000.000	Rp 15.000.000
20	Tarikan Tunai	Rp. 8.000.000	-	Rp 7.000.000

22	Setoran Tunai	-	Rp. 3.000.000	Rp 10.000.000
24	Transfer Masuk	-	Rp. 7.000.000	Rp 17.000.000
29	Tarikan Tunai	Rp. 15.000.000	-	Rp 2.000.000
Jumlah				Rp 94.000.000

Perhitungan jasa giro Ny. Naila selama bulan Desember dengan menggunakan perhitungan saldo harian, saldo terendah dan saldo rata-rata dengan jasa giro yang berlaku adalah 6 % pertahun dan dikenakan pajak 20%.

- a. Perhitungan bunga atau jasa giro menggunakan saldo harian

**Table Perhitungan jasa giro
Table 2.2**

Tgl	Jml Hari	Jml Hari dalam setahun	% Jasa Giro	Nominal Saldo	Nominal Jasa Giro
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-7	7	365	6%	Rp 5.000.000	5753
8-9	2	365	6%	Rp 15.000.000	4931
10-14	5	365	6%	Rp 13.000.000	10.684
15-15	1	365	6%	Rp 10.000.000	1643
16-19	4	365	6%	Rp 15.000.000	9863
20-21	2	365	6%	Rp 7.000.000	2301
22-23	2	365	6%	Rp 10.000.000	3287
24-28	5	365	6%	Rp 17.000.000	13.972
29-31	3	365	6%	Rp 2.000.000	986
Jasa giro Ny. Naila 31 Desember 2013 sebesar					53.420
Pajak					9.333
Jasa giro bersih yang diterima Ny Naila sebesar					44.087

Jurnal :

Debet	Beban Jasa Giro	Rp	53.420,00
	Kredit	Rek Giro Ny Naila	Rp 44.087,00
	Kredit	Pajak PPH Pasal 4 ayat 2	Rp 9.333,00

- b. Perhitungan bunga atau jasa giro menggunakan saldo terendah

Saldo terendah pada bulan Desember adalah Rp 2.000.000,00

Maka jasa giro pada bulan desember adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{6\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 \times 31}{365} = \text{Rp } 10.192,00$$

Bunga bersih Rp 10.192,00

Jurnal :

Debet	Beban jasa giro	Rp	10.192,00
	Kredit	Rek giro Ny Naila	Rp 10.192,00

- c. Perhitungan bunga atau jasa giromenggunakan saldo rata-rata

Saldo rata-rata pada bulan Desember adalah

$$= \text{Rp } \frac{94.000.000,00}{31} = \text{Rp } 3.032.258,00$$

$$\text{Bunga} = \frac{6\% \times \text{Rp } 3.032.258,00 \times 31}{365} = \text{Rp } 15.452,00$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 15.452,00 = \underline{\underline{\text{Rp } 3090,00}}$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 12.362,00$$

Jurnal :

Debet	Beban jasa giro	Rp 15.452,00
	Kredit	
	Rek giro Ny.Naila	Rp 12.362
	Kredit	
	Pajak PPH Pasal 4 ayat 2	Rp 3.090

Jadi, pendendaan perhitungan dengan ketiga metode diatas terdepot selisih, yaitu :

Bunga bersih dengan saldo harian adalah Rp 44.087,00

Bunga bersih dengan saldo rata-rata adalah Rp 12.362,00

Bunga bersih saldo terendah adalah Rp 10.192,00

Kesimpulan :

Pilihan bagi bank dengan perhitungan bunga di atas yang paling menguntungkan bank adalah dengan menggunakan saldo terendah. Karena dengan

menghitung saldo terendah sehingga bunga yang di berikan bank juga rendah, sebaliknya bagi nasabah adalah saldo harian, perhitungan jasa giro ditentukan oleh bank yang bersangkutan, apakah menggunakan saldo harian, saldo terendah atau saldo rata-rata.